



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.4/ 95 /2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAGIAN DAGING MEUGANG  
BANTUAN PRESIDEN MENJELANG IDUL FITRI DI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.6/848/SJ tanggal 12 Februari 2026 perihal Penggunaan Bantuan Bantuan Presiden untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadhan Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pembagian Daging Meugang Bantuan Presiden Menjelang Idul Fitri di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembagian Daging Meugang Bantuan Presiden Menjelang Idul Fitri di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAGIAN DAGING MEUGANG BANTUAN PRESIDEN MENJELANG IDUL FITRI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Panitia Pembagian Daging Meugang Bantuan Presiden Menjelang Idul Fitri di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pembagian Daging Meugang Bantuan Presiden Menjelang Idul Fitri di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA

:


Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Maret 2026

26 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil;
9. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Singkil.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 900.1.3.4/ 95 /2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAGIAN  
 DAGING MEUGANG BANTUAN  
 PRESIDEN MENJELANG IDUL FITRI  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN 2026

No	Nama Jabatan	Panitia Dalam Pembagian Daging Meugang
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Forkopimda	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Ketua
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua I
6	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua II
7	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
<b>I. TIM PEMBAGIAN</b>		
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Dinas Pangan	Anggota
4	Kapolsek Setempat yang terdampak	Anggota
5	Koramil Setempat yang terdampak	Anggota
6	Para Camat Setempat yang terdampak	Anggota
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Para Keuchik Setempat yang terdampak	
9	Kamtibnas Setempat	Anggota
10	Babinsa Setempat	Anggota
<b>II. TIM KESEHATAN HEWAN TERNAK</b>		
1	Kepala Pos Kesehatan Hewan	Ketua
2	Staf Pos Kesehatan Hewan	Anggota
<b>III. TIM PENYULUH PERTANIAN</b>		
1	Kepala Penyuluh Pertanian	Ketua
2	Staf Penyuluh Pertanian	Anggota
<b>IV. TIM PENDANAAN</b>		
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil	Anggota
<b>V. TIM DATA</b>		
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Seluruh Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

VI. TIM TRANSPORTASI		
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

2x BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON